



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan urusan Pertanian pada Pemerintah Kabupaten Katingan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 690);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
5. Bupati adalah Bupati Katingan;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
8. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan tertentu di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan Kabupaten Katingan;

12. Kepala UPT adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab dalam wilayah kerja yang ditetapkan;
13. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan;
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb serta jabatan pengawas setara Esselon Iva;
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
17. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
19. Kedudukan adalah unsur pelaksana urusan daerah dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Susunan Organisasi adalah tingkatan dalam suatu kelompok atau perkumpulan yang bekerjasama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu;
21. Tugas adalah pekerjaan yang dibebankan kepada pejabat atau pelaksana di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mencapai tujuan;
22. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok;
23. Tata Kerja adalah rangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang dilakukan dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu;
24. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan;
25. Tim kerja adalah sekelompok pejabat fungsional atau pelaksana dan atau keduanya yang melaksanakan tugas bersama berdasarkan keahlian/keterampilan jabatan masing-masing untuk mencapai tujuan kerja yang sama.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan yang terdiri dari :
 - a. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Mendawai;

- b. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Petak Bahandang;
 - c. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pendahara;
 - d. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Samba;
 - e. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Hiran;
 - f. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Jaya Makmur;
 - g. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kasongan;
 - h. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Pendahara;
 - i. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tumbang Kaman;
 - j. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tumbang Sanamang.
- (2) UPT Pengelola Prasarana Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan klasifikasi kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 3

- (1) UPT berkedudukan di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.

Pasal 4

- (1) Wilayah kerja UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang dibentuk terdiri dari :
 - a. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Mendawai meliputi wilayah Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Mendawai;
 - b. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Petak Bahandang meliputi wilayah Kecamatan Kamipang dan Kecamatan Tasik Payawan;
 - c. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pendahara meliputi wilayah Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Pulau Malan;
 - d. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Samba meliputi wilayah Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai;
 - e. UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tumbang Hiran meliputi wilayah Kecamatan Marikit Kematan Katingan Hulu dan Kecamatan Bukit Raya;

- f. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Jaya Makmur meliputi wilayah Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Mendawai;
- g. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kasongan wilayah Kecamatan Kamipang dan Kecamatan Tasik Payawan;
- h. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Pendahara Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Pulau Malan;
- i. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tumbang Kaman meliputi wilayah Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai;
- j. UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tumbang Sanamang meliputi wilayah Kecamatan Marikit Kecamatan Katingan Hulu dan Kecamatan Bukit Raya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang kesehatan hewan, peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet).

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan/penyakit hewan, peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- b. Pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan, peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);

- c. Pelaksanaan koordinasi antara pihak terkait di wilayah kerja dalam rangka mengantisipasi ancaman penyakit hewan menular/wabah;
- d. Pelaksanaan program/kegiatan bidang kesehatan hewan, peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) dari pemerintah kabupaten;
- e. Pelayanan administrasi penyelenggaraan kegiatan bidang kesehatan hewan, peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan yang berkaitan dengan fungsi UPT.

Bagian Kedua

UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang penyediaan benih dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Balai Pengembangan Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan benih dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan pengembangan kegiatan di bidang penyediaan benih dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan di di bidang penyediaan benih dan pengembangan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di wilayah kerja;
- d. Pelayanan administrasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pelaksanaan program/kegiatan di bidang penyediaan benih dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan yang berkaitan dengan fungsi UPT.

Paragraf 1 Kepala UPT Pasal 10

Kepala UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja dan melakukan monitoring evaluasi kegiatan UPT di wilayah kerja, serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan UPT;
- b. Pelaksanaan perencanaan penyelenggaraan kegiatan UPT;
- c. Pelayanan administrasi penyelenggaraan kegiatan UPT;
- d. Pengawasan dan pengendalain penyelenggaraan kegiatan UPT.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan kantor;
 - b. Mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - c. Mengelola urusan kepegawaian;
 - d. Mengelola urusan keuangan;
 - e. Memimpin pelaksanaan tugas di Subbagian Tata Usaha UPT;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata usaha melalui diklat untuk meingkatkan sumber daya manusia guna menunjang pelaksanaan tugas;
 - g. Menyusun laporan kegiatan UPT dan pelaksanaan tugas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas;
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (4) Kelompok pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan;
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 14

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja;
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPT ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPT dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah;
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana;
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati;
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup UPT ditetapkan dengan keputusan kepala dinas;
- (9) Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh kepala dinas dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan pada UPT.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (2) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan pihak terkait di wilayah kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan negara;
- (4) Kepala UPT wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan Kepala UPT satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala;
- (8) Dalam hal Kepala UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 16

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon
Pasal 17

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Pasal 18

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas pada UPT di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian yang sudah terbentuk sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 408), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Desember 2022


BUPATI KATINGAN,

SAKARYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 23 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 78

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

